

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM MASA PANDEMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
AMIR ADLIRANI
NPM: 1612011228**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM MASA PANDEMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
AMIR ADLIRANI**

Implementasi kebijakan SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid- 19 ini, salah satunya diimplementasikan di Kota Bandar Lampung yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung No 12 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimakah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung ? dan 2) Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penghambat dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung ?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan PPDB Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 sudah menerapkan jalur zonasi dan perpindahan orang tua/wali. Adapun sistem pelaksanaan PPDB pada masa pandemic Covid-19 dilaksanakan secara luring (Luar Jaringan) dengan tetap mengikuti protocol kesehatan. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung belum siapnya calon peserta didik baru pada tahun ajaran 2021/2022 yang sekarang dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring/online. Permasalahan PPDB yang kedua perbedaan status sekolahnya.

Kata Kunci : Penerimaan, Peserta Didik Baru, Pandemi.

ABSTRACT

ADMISSION OF NEW STUDENTS AT STATE ELEMENTARY SCHOOLS IN THE PANDEMIC PERIOD IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By
AMIR ADLIRANI

The implementation of the Ministry of Education and Culture's SE policy No. 4 of 2020 regarding the implementation of education policies during the emergency period of the spread of Covid-19, one of which was implemented in the City of Bandar Lampung, namely by issuing the Mayor of Bandar Lampung Regulation No. 12 of 2020 concerning Acceptance of New Students at State Kindergartens , Public Elementary Schools, and State Junior High Schools in the Emergency Period of the Spread of Corona Virus Disease (Covid-19).

The problems in this research are 1) How is the acceptance of new students at public elementary schools during a pandemic in Bandar Lampung City? and 2) What factors are the obstacles in accepting new students at public elementary schools during the pandemic in Bandar Lampung City?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The study was conducted using library research and field studies, the data analysis used was qualitative.

The results of the study show (1) The implementation of PPDB for elementary schools in Bandar Lampung City for the 2021/2022 academic year has implemented the zoning pathway and the transfer of parents/guardians. The PPDB implementation system during the Covid-19 pandemic was carried out offline (Off-Network) while still following the health protocol. (2) The factors that hindered the acceptance of new students at state elementary schools during the pandemic in Bandar Lampung City were not ready for prospective new students in the 2021/2022 academic year, which is now being carried out using an online system. The second PPDB problem is the difference in school status.

Keywords: Acceptance, New Students, Pandemic.

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM MASA PANDEMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

AMIR ADLIRANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administarsi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM MASA
PANDEMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Amir Adlirani**


No. Pokok Mahasiswa : **1612011228**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Eka Deviani, S.H., M.H
NIP. 197310202005012002



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,




Eka Deviani, SH, MH.
NIP. 1973102020055102002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Eka Deviani, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H



Penguji Utama

: Syamsir Syamsu, S.H., M

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir Adlirani
Npm : 1612011228
Bagiang : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul , "Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Masa Pandemi Di Kota Bandar Lampung" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagai mana telah di atur dalam pasal 27 peraturan Akademik Universitas Lampung dengan surat keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung



Amir Adlirani

NPM 1612011228

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 28 Desember 1996 , merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Heri Muheri, S.H dan Ibu Kemala Dewi, S. Pd

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Waydadi Bandar Lampung di selesaikan pada Tahun 2009, SMP Negeri 12 Bandar Lampung di selesaikan pada Tahun 2012, dan SMA Negeri 12 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2015. Pada Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sekincau Lampung Barat .

MOTO

“Janganlah kamu takut terhadap pemilik kekuasaan (dari kalangan manusia) selama kerajaan-ku masih ada dan kekuasaan-ku tidak akan sirna selamanya.”

(Hadis Qudsi)

“Wahai anak adam, jangan pernah engkau minta rezki untuk esok hari sebagaimana aku tidak pernah meminta kepadamu amal esok hari.”

(Hadis Qudsi)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta

Ayah Heri Muheri dan Mama Kemala Dewi .

Yang telah memberikan cintakasih, doa dan memperjuangkan

Keberhasilan penulis

Kakak-kakaku Filoni Riwiyanti, Nisa Sofia, Ade Desnia, Sayyid Nurahaqis

Atas Doa dan Motivasi Untuk Keberhasilan Penulis

Keluarga Besarku

Trimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkat dan kasih karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Masa Pandemi Di Kota Bandar Lampung”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
4. Bapak Samsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
6. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini;
10. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah banyak berkorban terlebih kepada ayah dan mamaku yang sudah berusaha dan berjuang keras demi kelancaran studi penulis. Demikian pula dengan kakak penulis yang tersayang, atas perhatian dan semangatnya;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada yang sempurna kecuali Tuhan, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman, demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

AMIR ADLIRANI

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pendidikan dan Peserta Didik	9
2.1.1 Pengertian Pendidikan	9
2.1.2 Pengertian Peserta Didik/Siswa	11
2.2 Jenis-Jenis dan Macam-Macam Jenjang Sekolah.....	12
2.3 Tahap-Tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	16
2.4 Sistem Informasi PPDB Secara <i>Online</i>	21
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	24
3.2 Sumber Data dan Jenis Data.....	24
3.2.1 Data Primer	25
3.2.2 Data Sekunder	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.4 Pengolahan Data	27
3.5 Analisis Data	27

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum SD Negeri 1 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung	28
4.2 Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dalam Masa Pandemi di Kota Bandar Lampung	30
4.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dalam Masa Pandemi di Kota Bandar Lampung	40

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dengan adanya pendidikan manusia dapat mengetahui sesuatu yang belum diketahui dan menggali sumber daya manusia yang berkualitas. Sejak lahir manusia membutuhkan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan adalah usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tahapan-tahapan kegiatan mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pelatihan dan pengajaran. Untuk pencapaian tujuan pendidikan maka peserta didik harus mendapatkan metode atau konsep supaya tujuan itu terlaksana, yang dimulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).¹

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu aktivitas pencarian, menentukan dan menarik pendaftar yang mampu untuk menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Dimana mekanisme dalam penyelenggaraannya akan ada sebuah penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, guna diterima pada satuan pendidikan yang dituju. Kegiatan PPDB ini menjadi salah satu proses

¹ Uus Ruswandi dan Badrudin, *Media Pembelajaran*, Insan Mandiri, Bandung, 2018, hlm. 94.

terpenting dalam menjalankan aktivitas di lingkungan pendidikan. Karena akan ada penjarangan input yang akan masuk hingga diproses untuk dijadikan output yang baik.²

Proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 harus tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan yang semula dilakukan secara langsung oleh orang tua dan calon siswa ke sekolah yang dituju saat ini tidak dapat dilakukan dikarenakan dapat menyebabkan kerumunan dan membuka *cluster* baru penyebaran Covid-19. Pada prinsipnya, kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi Covid-19 ini memperhatikan atas kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaannya. Begitupun prinsip dalam dunia pendidikan, kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19, meliputi tentang kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat yang tergabung dalam menetapkan kebijakan yang dibuat. Serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Selaras dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas pendidikan, dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan memberi arah dalam pelaksanaan kegiatan PPDB di masing-masing satuan pendidikan.³

Faktanya di lapangan, masih terdapat banyak masalah yang ada dalam lingkup pendidikan di masa pandemi Covid-19, seperti halnya pada kegiatan PDB. Ombudsman Republik Indonesia (RI) banyak menerima aduan terkait Penerimaan

² Muhammad Rifa'i, *Manajemen Peserta Didik (Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran)*, Widya Puspita, Medan, 2018, hlm, 34.

³ Aan Ansori dan Ahmad Fitriyadi Sari, *Inovasi Pendidikan di masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Literasi Nusantara, Vol.1, No2, Desember 2020) [Tersedia] <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jlpn/article/view/3735> [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB

Peserta Didik Baru (PPDB) dari berbagai daerah, khususnya keluhan mengenai jalur zonasi dan kendala sistem secara daring. Kebanyakan laporan tersebut terkait zonasi dan pendaftaran daring. Berdasarkan aduan yang diterima Ombudsman bahwa problem yang ditemui pada jalur zonasi dan pendaftaran daring karena daerah keliru dalam mengartikan arahan serta petunjuk dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Problematika seperti ini masih sering terjadi di masing-masing satuan pendidikan, seperti halnya pada keluhan sistem zonasi serta pendaftaran secara daring.⁴

Terkait dampak pandemi pada kelompok anak-anak yang rentan. Tercatat, ada kecenderungan penurunan angka pendaftaran siswa baru di kelas awal pada 612 SD/MI di Indonesia, dalam aspek keterampilan dasar serta dampaknya pada kelompok anak-anak yang rentan selama pandemi, 612 sekolah tersebut terletak di 20 kabupaten atau kota yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Adapun, kedelapan provinsi tersebut adalah Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.⁵

Melihat situasi pandemi Covid-19 saat ini, memang pendaftaran secara daring lebih diutamakan dalam pelaksanaannya. Namun keluhan mengenai kendala atas ketidakmampuan *server* atau sistem menampung lonjakan akses pendaftaran secara daring juga sering ditemukan. Pada masalah ini, pemerintah pusat maupun

⁴ CNN Indonesia, *Ombudsman Terima Keluhan Soal PPDB yang Terus Berulang*, terbit Kamis, 10 Juni 2021 [Tersedia] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210610034134-20652439/ombudsman-terima-keluhan-soal-ppdb-yang-terus-berulang> [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

⁵ Rahma Harbani, *Selama Pandemi COVID-19, Jumlah Pendaftar Siswa SD Turun di 612 Sekolah Ini*, diakses dari <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5636828/selama-pandemi-covid-19-jumlah-pendaftar-siswa-sd-turun-di-612-sekolah-ini>, Tanggal 17 Februari 2022, Pukul 15.43 WIB.

pemerintah daerah sesungguhnya sudah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan atas sistem atau *server* yang digunakan, namun faktanya masalah demikian belum tertuntaskan dari masa ke masa. Kegiatan PPDB dilaksanakan serentak secara daring ini berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu pada Surat Edaran No 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19.⁶

Keluarnya SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 bahwa terkandung enam poin dalam surat edaran tersebut mengenai kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah: 1) peniadaan UN tahun 2020, 2) Proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring, 3) pelaksanaan ujian sekolah menggunakan portofolio semester sebelumnya, 4) kenaikan kelas diatur sebagaimana edaran ini dikeluarkan, 5) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan dua ketentuan yaitu: Dinas Pendidikan dan sekolah harus dapat melaksanakan PPDB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan, serta PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi dari nilai rapor lima semester terakhir dan prestasi akademik maupun non akademik di luar sekolah dan yang terakhir penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan guna pencegahan Covid-19.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Pusdiklat Kemdikbud, *Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)*, 24 Maret 2020 [Tersedia] <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-Mendikbudno-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebarcorona-virus-disease-covid-1-9>[Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

Sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mendikbud mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini, peneliti fokuskan pada aspek PPDB di masa pandemi Covid-19, yang telah diatur sebagaimana disebutkan pada surat edaran di atas. Surat edaran ini ditujukan kepada pelaku pendidikan di Indonesia, agar implementasi kebijakan yang ditetapkan dapat terlaksana sesuai prinsip dalam kebijakan pendidikan atas kesehatan dan keselamatan dapat tetap terjunjung tinggi untuk mengurangi lonjakan kasus dari covid-19 ini.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bukan tanpa alasan, melainkan memberikan solusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan walupun di masa pandemi Covid-19 kini. Suatu kebijakan adalah sebuah penentuan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yang memilih serta menilai informasi yang ada guna menyelesaikan masalah. Dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terdapat nilai instrinsik didalamnya, namun otoritas atas pembuat kebijakan tersebut untuk mengetahui dan menyelesaikan perselisihan serta mengatur masyarakat, dengan mengimplementasikannya secara maksimal, dan kegiatan dari program kebijakan itu tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan hukum.

Implementasi kebijakan disini merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang terkadang berbentuk undang-undang, perintah-perintah, ataupun keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan peradilan yang mengidentifikasi sebuah masalah yang harus segera di atasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengatur berbagai cara untuk mengimplementasikannya. Dengan begitu suatu kebijakan

yang peneliti angkat dalam penelitian ini pembuat kebijakan berusaha memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi saat masa pandemi Covid-19 ini. Dengan harapan, adanya SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 ini dapat menjadi langkah terbaik dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masing-masing satuan pendidikan.⁸

Kebijakan terkait pelaksanaan PPDB di masa pandemi Covid-19 ini, menarik untuk diteliti karena salah satunya, dapat menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah/ madrasah untuk lebih sadar akan kemajuan teknologi, serta lebih mengenal dunia digitalisasi. Utamanya pada aspek pembelajaran dan pengembangan sistem informasi PPDB. Namun dalam menerjemahkan sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, akan timbul sebuah persepsi yang berbeda dari masing-masing satuan pendidikan, maka dari itu perlunya sebuah tindak lanjut ketika sekolah/ madrasah tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut karena kurangnya teknologi maupun sumber daya manusia didalamnya. Dengan demikian kebijakan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kapasitas wilayah masing-masing.

Implementasi kebijakan SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 ini, salah satunya diimplementasikan di Kota Bandar Lampung yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan

⁸ Yendrizal dan Rusdinal, *Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembelajaran Ssekolah Dasar di masa Pandemi Covid-19 pada Tahun Ajaran 2020/2021*, Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 [Tersedia] <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/111947> [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Pada penelitian ini difokuskan pada penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung. Pada sistem PPDB yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar di Kota Bandar Lampung ini awalnya menggunakan dua sistem, yaitu luring dan daring. Dengan pencapaian peminat pendaftar di Sekolah Dasar di Kota Bandar Lampung ini terus meningkat setiap tahunnya.

Pelaksanaan PPDB di Sekolah Dasar di Kota Bandar Lampung saat situasi wabah mulai melanda Indonesia tetap berpacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbud dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2020. Salah satu dampak positif dari adanya kebijakan ini yaitu, panitia serta dewan guru lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan PPDB, namun terdapat dampak negatif dari kebijakan ini, yaitu mengenai keterlambatan pelaksanaan PPDB terutama pada jalur regular, karena kurangnya sarana bagi siswa ketika melaksanakan tes regular, jaringan tidak maksimal, serta *server* yang terkendala, oleh karena itu perlu dilakukannya pengkajian mengenai penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi khususnya di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dalam Masa Pandemi di Kota Bandar Lampung**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendidikan dan Peserta Didik

2.1.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.⁹

Kemudian, menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur

⁹ Moses, Melmambessy. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*. Media Riset Bisnis & Manajemen 12.1 (2012): hlm. 18-36.

hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.¹⁰

Menurut Melmambessy Moses dalam Hasibuan pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dituliskan dalam fungsi pendidikan adalah menyiapkan tenaga kerja. Hal ini dapat dimengerti, bahwasanya melalui pendidikan dapat mengembangkan kemampuan karyawan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk mencapai

¹⁰ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm.23-24

fungsi tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

2.1.2 Pengertian Peserta Didik/Siswa

Secara etimologi, peserta didik berarti “orang yang menghendaki”. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat dibawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa.¹¹

Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yaitu: “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu” Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013. Mengenai sistem pendidikan nasional, dimana siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.

Peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian, tujuan, cita- cita hidup dan potensi diri, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan semena- mena. Peserta didik adalah orang yang memilki pilihan untuk menuntut ilmu sesuai dengan cita-

¹¹ Eka Prihatin, *Manajemen Peserta didik*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 4

cita dan harapan masa depannya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi manusia seutuhnya atau orang yang tidak bergantung dari orang lain dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat dan keinginan sendiri.

Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar, dalam proses belajar- mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian siswa berarti orang, anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa siswa adalah anak yang bersekolah untuk mengembangkan diri mereka. Jadi, peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya.

2.2 Jenis-Jenis dan Macam-Macam Jenjang Sekolah

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Dengan demikian Hariandja menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan. Menurut UU Sisdiknas No. 20

Tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan.¹²

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan-keterampilan).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Pendidikan bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan

¹² Hesty Wulansih, *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture CV Mugiharjo Boyolali*, Jurnal Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 2013 repository, hlm. 231

diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal). Jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) terdapat jenjang pendidikan sekolah, jenjang pendidikan sekolah pada dasarnya terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

a. Pendidikan prasekolah

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.

b. Pendidikan dasar

Menurut PP No. 28 tahun 1990 dalam Kunaryo (2000) pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun. Diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusias serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi pendidikan dasar. Bentuk satuan pendidikan yang terdiri atas: Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah

Keagamaan, Sekolah Menengah Kedinasan, dan Sekolah Menengah Luar Biasa.

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.¹³

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Menurut Tirtarahardja dan La Sulo, jenjang pendidikan meliputi:

1. Jenjang Pendidikan Dasar Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
2. Jenjang Pendidikan Menengah Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan

¹³ Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 55.

pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, menengah kejuruan, menengah luar biasa, menengah kedinasan dan menengah keagamaan.

3. Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.¹⁴

2.3 Tahap-Tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kegiatan di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan tahap awal dalam suatu satuan pendidikan guna melaksanakan kegiatan lainnya. Karena kegiatan tersebut menjadi poin utama dalam kegiatan pendidikan, sehingga dapat mencakup segala kegiatan, khususnya pada bidang kesiswaan. Pada proses penerimaan peserta didik baru satu kegiatan penting dan utama, maka dari itu telah ditetapkan juga dalam Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang proses dan kebijakan penerimaan peserta didik baru.¹⁵

Menurut Badrudin, terdapat 5 proses penerimaan peserta didik baru, yaitu:

1. Proses pertama dalam penerimaan peserta didik baru yaitu mengenai pembuatan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang akan digunakan

¹⁴ Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 264-266

¹⁵ Permendikbud No 14 Tahun 2018, *tentang Penerimaan Peserta didik baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Mengengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat*, [Tersedia] https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/PerMendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf, [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

sebagai pedoman awal dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pendidikan disini yang harus diperhatikan yaitu mengenai jumlah kuota yang akan diterima berdasarkan kapasitas kelas yang telah ditetapkan, sarana, hingga pendidik yang ada dan melalui seleksi atau penyaringan yang telah ditentukan dari satuan pendidikan tersebut. Senada dengan kegiatan pertama di penerimaan peserta didik baru, bahwasannya dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru dibutuhkan suatu kebijakan atau aturan-aturan yang mengatur dalam segala aspek penerimaan peserta didik baru. Baik dari kuota peserta didik baru yang akan diterima, persyaratan yang dibutuhkan hingga menyesuaikan dengan sumber daya pendidik dan gedung yang tersedia di satuan pendidikan tersebut. Dengan begitu peserta didik baru yang diterima dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan.

2. Proses kedua yaitu mengenai sistem penerimaan peserta didik baru yang akan digunakan. Sistem yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu tentang mekanisme dalam PPDB, dalam hal ini terdapat dua macam proses PPDB, yang pertama yaitu menggunakan sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem seleksi yaitu peserta didik masuk dengan melakukan seleksi, seperti tes, berdasarkan minat dan kemampuan, dan berdasarkan prestasi. Sedangkan sistem promosi yaitu sistem masuk yang seluruh siswa langsung diterima di lembaga pendidikan tersebut tanpa melakukan tes. Selaras dengan kegiatan kedua pada penerimaan peserta didik baru, bahwasannya dalam penerimaan peserta didik baru di seluruh satuan pendidikan harus menggunakan sistem yang jelas. Sehingga peserta didik baru yang akan masuk di sekolah tersebut dapat mempersiapkan

persyaratan yang dibutuhkan. Dengan sistem promosi, satuan pendidikan menerima semua siswa yang mendaftar tanpa seleksi. Sehingga setiap siswa yang telah mendaftar, akan secara langsung diterima oleh lembaga pendidikan tersebut sebagai peserta didik. Terdapat sistem seleksi juga yang diterapkan, yaitu melalui sistem yang diaplikasikan dengan peserta didik melakukan tes atau seleksi terlebih dahulu baik secara manual ataupun secara daring untuk dapat masuk di sekolah tersebut. Kedua sistem ini dapat digunakan diseluruh sekolah, tetapi tetap dengan memperhatikan lingkungan dan kebutuhan dari sekolah tersebut.

3. Proses ketiga yaitu penentuan kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria ini menjadi patokan-patokan yang menentukan peserta didik baru ini bisa masuk atau tidak di dalam suatu lembaga pendidikan. Terdapat tiga macam kriteria PPDB, yaitu yang pertama acuan patokan (*standard criteria referenced*) yaitu patokan yang telah ditentukan sebelumnya oleh satuan pendidikan. Yang kedua acuan norma (*norm criterion referenced*) yaitu mengenai keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang terakhir yaitu pada aspek daya tampung PPDB. Berdasarkan kegiatan ketiga dari penerimaan peserta didik baru, bahwasannya penentuan kriteria dari pihak sekolah untuk calon peserta didik baru sangat penting. Kriteria PPDB ini mencakup tiga aspek, yaitu pemenuhan administrasi kelulusan jenjang sebelumnya (ijazah), usia, dan memiliki prestasi. Dengan adanya kriteria yang ditetapkan maka sekolah dapat memiliki tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan keadaan siswa yang masuk. Dengan adanya kriteria yang disesuaikan dengan lingkungan dan sumber daya manusia yang di sekolah,

maka sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan prestasi dari sekolah tersebut melalui peserta didik baru yang akan menjadi lulusan yang sebagaimana diharapkan.

4. Proses keempat yaitu mengenai pembuatan prosedur penerimaan peserta didik baru. Prosedur PPDB ini dibuat saat sudah mendekati pelaksanaan, dengan tujuan panitia dan pendaftar dapat mengetahui alur dari proses pendaftarannya. Adapun prosedur tersebut yaitu: Pembentukan panitia peserta didik baru, Rapat penerimaan peserta didik baru, Pembuatan, pengiriman/pemasangan pengumuman, Pendaftaran calon peserta didik baru, Seleksi peserta didik baru, Penentuan peserta didik yang diterima dan Pendaftaran ulang. Berdasarkan kegiatan keempat dari penerimaan peserta didik baru, bahwasannya prosedur dalam penerimaan peserta didik baru, terdapat 7 aktivitas yang harus direncanakan hingga terlaksana dan peserta didik baru dapat memulai masuk di sekolah tersebut. Adapun langkah- langkah tersebut sudah ditetapkan oleh kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan bekerjasama dengan dewan guru yang telah dijadikan panitia penerimaan peserta didik baru. Dengan adanya prosedur yang telah ditentukan maka penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
5. Proses kelima yaitu mengenai pemecahan/evaluasi terkait problemproblem penerimaan peserta didik baru. Terkait problem dalam pelaksanaan PPDB, disini akan ditemui seperti halnya nilai dari peserta didik yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, hingga terbatasnya daya tampung, sementara pendaftar banyak. Sehingga perlunya sebuah evaluasi dalam proses

penerimaan peserta didik baru, untuk menjadi bahan pertimbangan dikegiatan selanjutnya. Selaras dengan kegiatan terakhir pada penerimaan peserta didik baru, maka dalam penerimaan peserta didik baru pasti suatu sekolah akan menemui berbagai masalah. Baik dari pihak internal maupun eksternal. Masalah yang sering ditemui terdapat pada peserta didik yang akan masuk di sekolah tersebut. Banyak dari peserta didik yang terkadang kurang mampu untuk masuk di sekolah yang diinginkan berdasarkan kriteria yang ditentukan, namun dari pihak wali murid terkadang ingin sekali anak masuk disekolah tersebut, hingga pemalsuan data dan cara lainnyapun dilakukan. Maka dari itu dari pihak kepala sekolah dan kesiswaan sendiri di masing-masing satuan pendidikan harus memiliki kebijakan yang telah disebutkan pada kegiatan penerimaan peserta didik yang pertama, agar kendala seperti ini dapat diminimalisir. Hingga sekolah yang telah menetapkan kriteria dapat menerima siswa yang sesuai dengan kriteria.¹⁶

Berdasarkan 5 proses penerimaan peserta didik baru di atas. Peneliti menekankan pada semua 5 proses yang telah dipaparkan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB. Karena kelima kegiatan yang telah disebutkan merupakan kegiatan inti yang harus diaplikasikan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Menurut Syafaruddin dalam bukunya dijelaskan tentang penerimaan peserta didik baru. Bahwa kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru bertanggung jawab melakukan beberapa aktivitas yaitu:

1. Perencanaan daya tampung.

Pada aktivitas ini perlu sangat diperhatikan pada aspek sumber daya di satuan

¹⁶ Badrudin, *Manajemen Peserta Didik*, Indeks, Jakarta, 2014, hlm. 31.

pendidikan guna memberikan pelayanan pendidikan terbaik pada siswa, seperti pada aspek sumber daya manusia yaitu pendidik, sarana dan prasarana yang ada. Sehingga peserta didik dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.

2. Seleksi calon peserta didik baru.

Penerimaan peserta didik baru merujuk kepada aturan dari Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama bidang Pendis, dan aturan yang berlaku pada sekolah, madrasah, atau pesantren. Adapun dari pemaparan teori di atas, dapat dikatakan bahwa kepala sekolah dan wakil kepala bidang kesiswaan memiliki wewenang guna memperhatikan kondisi peserta didik yang disesuaikan atas aturan yang ada.¹⁷

Kegiatan PPDB yang telah dipaparkan di atas, merupakan bagian dari pelaksanaan secara umum. Sekarang kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi dimana satuan pendidikan harus dapat mengimplementasikan PPDB secara *online*. Kebijakan demikian selaras pemaparan Ardhi dkk, bahwa pelaksanaan PPDB *online* dirancang guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan yang dilakukan otomatis setiap tahap penyeleksiannya. Dalam hal ini menunjukkan ketercapaian implementasi kebijakan PPDB *online* yang objektif, transparan, akuntabel cepat dan akurat. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi menggunakan sistem *online* belum mencapai keefektifannya, karena pada era digital kini belum semua masyarakat dapat menguasai teknologi informasi terkait PPDB *online*. Perlunya pemaksimalan sosialisasi yang dilakukan

¹⁷ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Ciputat Press, Jakarta, 2015, hlm. 263.

kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi yang semakin maju ini.¹⁸

2.4 Sistem Informasi PPDB Secara *Online*

Sistem merupakan suatu dasar dari pergerakan dalam semua kegiatan, keberadaan sistem dalam segala bidang yang diperlukan, tanpa adanya sebuah konsep dari sistem kegiatan akan terlaksana tanpa kendali. Adanya sistem informasi dalam kehidupan manusia saat ini sangat membantu dalam mempermudah kehidupan, segala bidang kegiatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang otomatisasi, secara fisik terlihat jauh dan sulit, namun kini dapat diakses dengan mudah dan cepat dengan memanfaatkan sistem informasi. Namun tak jarang dampak negatif dari kemajuan teknologi ini juga dapat memberikan banyak masalah.¹⁹

Menurut Kamus Webster's Unbringed sistem adalah elemen-elemen yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Suatu sistem memiliki struktur dan proses. Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang membentuk sistem itu sendiri, sedangkan proses merupakan uraian prosedur kerja setiap komponen dalam mencapai tujuan dari sistem. Dari hal ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa segala kegiatan kecil maupun besar menggunakan sistem dalam melakukan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan tertentu.²⁰

¹⁸ Rizlaili Istiqomah. Implementasi Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) *Online* di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. BISE: Jurnal pendidikan Bisnis dan Ekonomi. hlm. 5. [Tersedia] <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/ptn/article/view/12165>, [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

¹⁹ Muhammad Ridwan dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2021, hlm. 19.

²⁰ Mohamad Miftah, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, ZT Corpora, Banyumas, 2020, hlm. 14.

Menurut Gordon B. Davis dalam Mohamad Miftah menyatakan bahwa sistem terbagi atas beberapa subsistem. Menurut Norman L. Enger subsistem yaitu serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Informasi dalam hal ini dapat diibaratkan sebuah darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi sehingga memiliki urgensi yang besar dalam posisinya, sebab dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan berhubungan erat dengan nilai keputusan itu sendiri. Fungsi utama dari informasi itu sendiri yaitu menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Oleh karena itu kualitas informasi menjadi sangat penting.²¹

Sistem informasi pada PPDB *Online* menjadi satu hal yang bersifat fundamental, yang mana PPDB *Online* ini merupakan sebuah sistem yang dirancang guna melakukan otomatisasi seleksi PPDB. Otomatisasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata. Dengan begitu pelaksanaan PPDB *Online* ini di masa pandemi saat ini sangat membantu dalam proses penyeleksian *input* yang akan masuk di masing-masing satuan pendidikan.

²¹ *Ibid*, hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²² Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Normatif

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang..²³

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.²⁴

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu:

²² Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 13-14.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2004, hlm. 134.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada:

1. Kepala SD Negeri 1 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung atau yang mewakili.
2. Guru SD Negeri 1 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) maca bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

- d. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).
2. Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan.

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*Library research*) dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Pengamatan (*observation*), observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

- b. Wawancara (*interview*), pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

3.4 Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi data yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.
2. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3.5 Analisis Data

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung diawali dengan tahap pembentukan panitia PPDB, menyebarkan informasi tentang pendaftaran penerimaan peserta didik baru, pendaftaran calon peserta didik, seleksi atau pemeriksaan berkas calon peserta didik baru, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pencatatan data peserta didik pada buku penerimaan peserta didik baru dan buku induk. Pelaksanaan PPDB Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 sudah menerapkan jalur zonasi dan perpindahan orang tua/wali. Adapun sistem pelaksanaan PPDB pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan secara luring (luar jaringan) dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dalam masa pandemi di Kota Bandar Lampung belum siapnya calon peserta didik baru pada tahun ajaran 2021/2022 yang sekarang dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring/*online*. Di mana

dahulu mereka terbiasa dengan sistem manual, akan tetapi sekarang dengan keterbatasan pada situasi pandemi seperti ini memaksa kita untuk menggunakan teknologi yang semakin kesini semakin canggih di setiap bidang kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Problematika PPDB yang kedua yaitu perbedaan status sekolahnya

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah daerah dan sekolah agar meningkatkan sosialisasi dan kualitas pelaksanaan PPDB secara daring dan luring. Hasil PPDB *online* dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu dengan cara: (a) mengetahui apa yang diperlukan peserta didik dalam proses belajar selanjutnya; (b) bagaimana guru merancang kegiatan pembelajaran yang lebih berkualitas; (c) bagaimana dinas pendidikan melakukan pembinaan; (d) bagaimana orang tua memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Pada pelaksanaan selanjutnya, sebaiknya Dinas Pendidikan melakukan pengkajian terkait pembagian sekolah, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah supaya terdapat data informasi yang disampaikan kepada masyarakat, selain itu Dinas Pendidikan dapat melakukan pendekatan dengan melakukan sosialisasi di sekolah ataupun di kelurahan. Masyarakat sebaiknya lebih aktif untuk mencari informasi terkait PPDB *online* yang dilaksanakan dengan zonasi terutama terkait proses penyeleksian, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pendaftaran ke sekolah yang diinginkan dengan menggunakan sistem *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Badrudin, *Manajemen Peserta Didik*, Indeks, Jakarta, 2014.

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990.

Eka Prihatin, *Manajemen Peserta didik*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Mohamad Miftah, *Sistem Informasi Managemen Pendidikan*, ZT Corpora, Banyumas, 2020.

Muhammad Ridwan dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2021.

Muhammad Rifa'i, *Manajemen Peserta Didik (Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran)*, Widya Puspita, Medan, 2018.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 2010.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second Edition, The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Ciputat Press, Jakarta, 2015.

Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19)

C. SUMBER LAINNYA

Aan Ansori dan Ahmad Fitriyadi Sari, *Inovasi Pendidikan di masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Literasi Nusantara, Vol.1, No2, Desember2020) [Tersedia] <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jlpn/article/view/3735> [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 28 Mei 2021.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008.

CNN Indonesia, *Ombudsman Terima Keluhan Soal PPDB yang Terus Berulang*, terbit Kamis, 10 Juni 2021 [Tersedia] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210610034134-20652439/ombudsman-terima-keluhan-soal-ppdb-yang-terus-berulang> [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

Moses, Melmambessy. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*. Media Riset Bisnis & Manajemen 12.1 (2012).

Permendikbud No 14 Tahun 2018, *tentang Penerimaan Peserta didik baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat*, [Tersedia] <https://jdih.kemdikbud.go.id/>, [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

Pusdiklat Kemdikbud, *Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)*, 24 Maret 2020 [Tersedia] <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-Mendikbudno-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebarancorona-virus-disease-covid-1-9/>[Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

Rizlaili Istiqomah. Implementasi Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) *Online* di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. BISE: Jurnal pendidikan Bisnis dan Ekonomi. hlm. 5. [Tersedia] <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/article/view/12165>, [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.

Yendrizal dan Rusdinal, *Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembelajaran Sekolah Dasar di masa Pandemi Covid-19 pada Tahun Ajaran 2020/2021*, Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 [Tersedia] <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/111947> [Online] diakses 20 September 2022, Pada Pukul. 20.00 WIB.